



## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

# Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

No. SK :

## Persyaratan

1. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
2. data pendukung berupa rekapan hasil penjualan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah



1. Wajib pajak datang dan mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang tersedia.
2. Wajib pajak duduk dan menunggu panggilan sesuai dengan loket yang dituju.
3. Wajib pajak menyerahkan SPTPD dan data pendukung kepada petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menerima SPTPD dan data pendukung serta melakukan penelitian.
5. Wajib pajak menerima tanda terima penerimaan SPTPD.
6. Petugas pelayanan melakukan pencatatan pada buku penerimaan SPTPD.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

proses pengajuan, verifikasi berkas serta pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama 1 jam

### Biaya / Tarif



## Badan Pendapatan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl. Raya Lukluk - Sempidi 80351 0361410370

<https://bapenda.badungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Badung / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

### Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>

<https://sidumas.badungkab.go.id/>

<https://badungkab.go.id/instansi/bapenda/aspirasi>

Kotak Saran

Call Centre (0361) 410370